

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan *cyber notary/e-notary* berawal dari munculnya Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan tentang Jabatan notaris dimana didalamnya terdapat pasal 15 ayat 3 UUJN yang membuka peluang bahwa kegiatan notaris dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu pada Pasal 16 ayat (7) terdapat peluang diberlakukannya *cyber notary/e-notary* terhadap dokumen elektronik, maupun akta elektronik karena pembacaan akta dihadapan notaris adalah tidak wajib ketika para pihak memilih agar akta tersebut tidak dibacakan karena para pihak telah membacanya sendiri. Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa minuta akta notaris dapat disimpan secara elektronik. Banyak peraturan yang membuka peluang bagi notaris untuk melakukan penyimpanan arsip secara elektronik, hal ini memunculkan probabilitas yang tinggi namun terkait pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik belum secara eksplisit di atur didalam ketentuan perundangundangan.
2. Penyimpanan minuta akta secara elektronik yang sebelumnya disimpan secara konvensional dapat di awali dengan alih media dengan cara scanning untuk minuta akta yang sudah ada. Proses scanning menggunakan mesin scanner yang kemudian disimpan secara sistematis dengan enkripsi agar tidak dapat diubah kedalam sebuah server

database atau menggunakan flashdisk, harrdisk atau *Solid State Drive (SSD)* yang kemudian dapat disimpan dalam sebuah software atau harddrive. Peraturan Kepala (Arsip Nasional Republik Indonesia) ANRI Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik dapat dijadikan contoh atau pedoman dalam proses pengarsipan dokumen secara elektronik. Dimana didalam peraturan tersebut, Autentikasi dapat berupa memberikan tanda dan / atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil dari data original atau copy original, dimaksud agar nilai otentiknya tetap melekat dan tidak berkurang sama sekali. Pengaturan mengenai minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan dalam lingkup dunia kenotariatan. Namun dalam pelaksanaannya banyak dibutuhkan infrastruktur yang mendukung untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam penyelenggaraan *cyber notary/e-notary*. Dalam pelaksanaan *cyber notary/e-notary* pemerintah dapat menentukan prosedur seperti apa yang dapat digunakan oleh notaris mulai dari pembuatan akta hingga penyimpanannya secara elektronik agar kekuatan minuta akta notaris tetap sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik dalam persidangan ketika penyimpanannya di alihkan menjadi elektronik.

3. Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dapat dilakukan karena beberapa undang- undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat buktiberupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Maka bentuk tanggung jawab Notaris terdiri dari 3 yaitu administratif, perdata dan pidana. Namun mengenai

pelanggaran ketentuan cara penyimpanan minuta akta secara konvensional, Majelis Pengawas Daerah telah menerapkan sanksi administratif berupa teguran lisan. Belum ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan akta yang berbentuk digital, sehingga diharapkan kedepannya peraturan ini dilengkapi dengan tindakan preventif, represif dan sanksi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan *cyber notary/e-notary* di Indonesia perlu dilakukannya penerbitan peraturan pelaksana dan atau perubahan kembali pada UUJN, perubahan pada KUHPerdata dan undang-undang lain yang berkaitan dimana harus memiliki keharmonisan dalam pengaturan *cyber notary/e-notary* secara jelas mulai dari tata cara pembuatan hingga mekanisme penyimpanan sehingga dalam penerapannya *cyber notary/e-notary* akan sangat membantu notaris dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam pelaksanaannya memerlukan infrastuktur yang mendukung dari pemerintah agar keamanan data yang disimpan oleh notaris dapat terjaga sehingga tidak berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari minuta akta tersebut.
3. Seyogyanya haruslah dibuat suatu peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk pembuatan dan penyimpan minuta akta secara elektronik, peraturan ini dapat dilengkapi atau digunakan sebagai bentuk tindakan preventif, represif, dan sanksi agar menjadi acuan bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan Wewenang tersebut.